



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1) Nama lengkap : Anwar Nasihin alias Asong bin Mukin;
- 2) Tempat lahir : Pringsewu;
- 3) Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Juli 1996;
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5) Kebangsaan : Indonesia;
- 6) Tempat tinggal : Lingkungan III RT002 RW001 Kelurahan Pringsewu, Utara, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;
- 7) Agama : Islam;
- 8) Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ANWAR NASIHIN ALIAS ASONG BIN MUKIN (ALM)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ***“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWAR NASIHIN ALIAS ASONG BIN MUKIN (ALM)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil Hexymer berwarna putih dan 4 (empat) bundel plastik klip kosong didalam dompet berwarna coklat;
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil hexymer berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir Pil hexymer berwarna kuning dan 2 (dua) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil tramadol didalam dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handpone merek samsung, berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anwar Nasihin Alias Asong Bin Mukin (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan III, RT.002, RW.001, Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)", yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Lingkungan III, RT.002, RW.001, Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sailan Bin Hotman melalui handphone dengan pesan singkat "dimana song?, ada nggak?", yang kemudian maksud dari pesan singkat tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa Saksi Sailan Bin Hotman menanyakan tentang Pil Hexymer. Sehingga pesan singkat tersebut dibalas melalui handphone oleh Terdakwa "ya, udah kesini aja kerumah". Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, datanglah Saksi Sailan Bin Hotman ke rumah Terdakwa untuk membeli Pil Hexymer kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah), namun pada saat transaksi pembayaran, Saksi Sailan Bin Hotman hanya memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan menjanjikan sisanya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti. Dari transaksi tersebut, Saksi Sailan Bin Hotman memperoleh Pil Hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir yang dibungkus dalam satu plastik klip. Setelah mendapatkan Pil Hexymer dari Terdakwa, Saksi Sailan Bin Hotman pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Selanjutnya, sekira pukul 00.30 Wib tanggal 21 Oktober 2023 saat Terdakwa sedang menonton televisi di rumahnya, datang Aparat Kepolisian dari Polres Pringsewu dengan didampingi Aparat Pekon untuk menangkap

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Saat dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa, Aparat Kepolisian dari Polres Pringsewu yang didampingi Aparat Pekon menemukan barang bukti berupa:

28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil Hexymer berwarna putih dan 4 (empat) bundel plastik klip kosong didalam dompet berwarna coklat;

4 (empat) buah plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil hexymer berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir Pil hexymer berwarna kuning dan 2 (dua) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil tramadol didalam dompet berwarna hitam;

1 (satu) unit handpone merek samsung, berwarna biru.

Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Barang Bukti tersebut dibawa ke Polres Pringsewu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.015 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si selaku Penguji. Bahwa terhadap 3 (tiga) Pil berwarna kuning yang merupakan barang bukti dari Tersangka Anwar Nasihin Bin Mukin (Alm) setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Trihexyphenidyl (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan).

Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan (STRA dan SIPA) dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Obat Hexymer.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Hexymer hanya dikemas dengan bungkus plastik bening polos tanpa dilengkapi label informasi mengenai izin edar, komposisi, farmakologi, indikasi dan kontraindikasi, dosis dan aturan pakai, peringatan dan perhatian serta interaksi obat;

Bahwa perbuatan Terdakwa **ANWAR NASIHIN ALIAS ASONG BIN MUKIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Faikar Savero bin Jumhuri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di lingkungan III RT/RW 002/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin tersebut bersama dengan rekan Saksi yang bernama BRIPDA M. Rafi Ramansa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu, melakukan penangkapan seorang laki – laki yang bernama Sdr. Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin di sebuah rumah yang beralamatkan di lingkungan III RT/RW 002/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dengan didampingi aparat pekon ditemukan barang bukti 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi 280 (dua ratus delapan puluh butir pil hexymer berwarna putih, 4 (empat) buah plastk klip berisi 60 (enam puluh butir) pil hexymer berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 77 (tujuh puluh tujuh butir pl hexymer berwarna kuning, 2 (dua buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil tramadol, 4 (empat) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet bermotif warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif coklat, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna biru dari Terdakwa Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin dan barang bukti tersebut diakui adalah miliknya Terdakwa Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin adalah bukti 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi 280 (dua ratus delapan puluh butir pil hexymer berwarna putih, 4 (empat) buah plastk klip berisi 60

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh butir) pil hexymer berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 77 (tujuh puluh tujuh butir pl hexymer berwarna kuning, 2 (dua buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil tramadol, 4 (empat) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet bermotif warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif coklat, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil hexymer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sailan bin Hotman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi karena telah menjual pil Heximer atau mersi yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan ditempat Sdr. Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin ditangkap yaitu di sebuah rumah yang beralamatkan di lingkungan III RT/RW 002/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu pada saat itu barang bukti yang di temukan adalah 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi 280 (dua ratus delapan puluh butir pil hexymer berwarna Putih, 4 (empat) buah plastk klip berisi 60 (enam puluh butir) pil hexymer berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 77 (tujuh puluh tujuh butir pl hexymer berwarna kuning, 2 (dua buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil tramadol, 4 (empat) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet bermotif warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif coklat, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna biru, yang diakui milik Terdakwa Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin;
- Bahwa Saksi mendapatkan Pil Heximer atau merci tersebut dari teman Terdakwa Anwar Nasihin alias Asong bin (alm) Mukin, yang dibeli kemudian setelah mendapatkannya edarkan atau jual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No. PP. 01.01.8A.8A1.10.23.015, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si, PFM Ahli Madya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil berwarna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Anwar Nasihin alias Asong bin Mukin (alm) dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Pringsewu, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan Bahwa Barang Bukti tersebut: **POSITIF (+) TRIHEXYPHENIDYL** (Termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolsian Satuan Satres Narkoba Polres Pringsewu pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Lingkungan III, RT. 002, RW. 001, Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu terkait Terdakwa melakukan peredaran pil hexymer dan pil tramadol tanpa ijin, Terdakwa menjual pil hexymer kepada Saksi Sailan bin Hotman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Pil Hexymer kepada Saksi Sailan bin Hotman sebanyak 40 butir Pil Hexymer seharga Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah), namun pada saat transaksi pembayaran, Saksi Sailan bin Hotman hanya memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan menjanjikan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi 280 (dua ratus delapan puluh butir pil hexymer berwarna putih dan 4 (empat) bundel plastik klip kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet bermotif warna coklat, 4 (empat) buah plastk klip berisi 60 (enam puluh butir) pil hexymer berwarna kuning, 1

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip berisi 77 (tujuh puluh tujuh butir pil hexymer berwarna kuning, 2 (dua buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil tramadol ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif coklat, dan dua buah dompet tersebut ditemukan dibawah rak yang berada didapur didalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handpone merk samsung warna biru pada saat penangkapan sedang Terdakwa pegang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan pil jenis hexymer dan tramadol tersebut dengan cara memesan melalui online Shop Tokopedia yang tokonya bernama Rayenzz seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh butir) pil hexymer warna kuning, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib pada saat saya sedang dirumah saya, kemudian setelah memesan ditoko tersebut saya mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada toko Rayenzz tersebut melalui Alfamart dan hexymer tersebut tiba dirumah saya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa kembali memesan pil hexymer warna putih dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil hexymer warna putih kepada Toko Rayenzz dan pada bulan September 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa Terdakwa pernah memesan pil hexymer seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh butir) pil hexymer warna kuning tetapi pil hexymernya sudah habis terjual dan Terdakwa juga memesan pil tramadol seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box berisi lima lempeng dan setiap lempeng berisi 10 (sepuluh) butir dan hanya tersisa 6 (enam) butir pil tramadol;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar seluruh barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil hexymer tersebut tanpa resep serta tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi 280 (dua ratus delapan puluh) butir pil hexymer berwarna putih dan 4 (empat) bundel plastik klip kosong di dalam dompet berwarna coklat;
2. 4 (empat) buah plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil hexymer berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil hexymer berwarna kuning dan 2 (dua) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil tramadol di dalam dompet berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolsian Satuan Satres Narkoba Polres Pringsewu pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Lingkungan III, RT. 002, RW. 001, Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu terkait Terdakwa melakukan peredaran pil hexymer dan pil tramadol tanpa ijin, Terdakwa menjual pil hexymer kepada Saksi Sailan bin Hotman;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan Pil Hexymer kepada Saksi Sailan bin Hotman sebanyak 40 butir Pil Hexymer seharga Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah), namun pada saat transaksi pembayaran, Saksi Sailan bin Hotman hanya memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan menjanjikan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi 280 (dua ratus delapan puluh) butir pil hexymer berwarna putih dan 4 (empat) bundel plastik klip kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet bermotif warna coklat, 4 (empat) buah plastik klip berisi 60 (enam puluh butir) pil hexymer berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil hexymer berwarna kuning, 2 (dua) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil tramadol ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif coklat, dan dua buah dompet tersebut ditemukan dibawah rak yang berada didapur didalam rumah Terdakwa sedangkan 1



(satu) unit handphone merk samsung warna biru pada saat penangkapan sedang Terdakwa pegang;

4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil jenis hexymer dan tramadol tersebut dengan cara memesan melalui online Shop Tokopedia yang tokonya bernama Rayenzz seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh butir) pil hexymer warna kuning, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB pada saat benar sedang dirumah benar, kemudian setelah memesan ditoko tersebut benar mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada toko Rayenzz tersebut melalui Alfamart dan hexymer tersebut tiba di rumah benar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa kembali memesan pil hexymer warna putih dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil hexymer warna putih kepada Toko Rayenzz dan pada bulan September 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa Terdakwa pernah memesan pil hexymer seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh butir) pil hexymer warna kuning tetapi pil hexymernya sudah habis terjual dan Terdakwa juga memesan pil tramadol seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box berisi lima lempeng dan setiap lempeng berisi 10 (sepuluh) butir dan hanya tersisa 6 (enam) butir pil tramadol;
5. Bahwa benar Terdakwa menjual pil hexymer tersebut tanpa resep serta tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No. PP. 01.01.8A.8A1.10.23.015, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si, PFM Ahli Madya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil berwarna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Anwar Nasihin Alias Asong bin Mukin (Alm) dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Pringsewu, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan Bahwa Barang Bukti tersebut: **POSITIF (+) TRIHEXYPHENIDYL** (Termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat



dan Makanan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Anwar Nasihin alias Asong bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukin sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi pengertian lebih lanjut yakni obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan Alat Kesehatan sebagai instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyebutkan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu) adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, selanjutnya ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyebutkan obat tertentu yang dimaksud terdiri dari obat atau bahan obat yang mengandung tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot



dan dekstrometorfan yang mana obat dengan kandungan tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan yang pengelolaannya dikecualikan untuk dilakukan oleh toko obat;

Menimbang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2), Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolsian Satuan Satres Narkoba Polres Pringsewu pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Lingkungan III, RT. 002, RW. 001, Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu terkait Terdakwa melakukan peredaran pil hexymer dan pil tramadol tanpa ijin, Terdakwa menjual pil hexymer kepada Saksi Sailan bin Hotman;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan Pil Hexymer kepada Saksi Sailan bin Hotman sebanyak 40 butir Pil Hexymer seharga Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah), namun pada saat transaksi pembayaran, Saksi Sailan bin Hotman hanya memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan menjanjikan sisanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi 280 (dua ratus delapan puluh butir pil hexymer berwarna putih dan 4 (empat) bundel plastik klip kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet bermotif warna coklat, 4 (empat) buah plastk klip berisi 60 (enam puluh butir) pil hexymer berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 77 (tujuh puluh tujuh butir pl hexymer berwarna kuning, 2 (dua buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil tramadol ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif coklat, dan dua buah dompet tersebut ditemukan dibawah rak yang berada didapur didalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handpone merk samsung warna biru pada saat penangkapan sedang Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil jenis hexymer dan tramadol tersebut dengan cara memesan melalui online Shop Tokopedia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokonya bernama Rayenzz seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh butir) pil hexymer warna kuning, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB pada saat benar sedang dirumah benar, kemudian setelah memesan ditoko tersebut benar mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada toko Rayenzz tersebut melalui Alfamart dan hexymer tersebut tiba di rumah benar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa kembali memesan pil hexymer warna putih dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil hexymer warna putih kepada Toko Rayenzz dan pada bulan September 2023 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa Terdakwa pernah memesan pil hexymer seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh butir) pil hexymer warna kuning tetapi pil hexymernya sudah habis terjual dan Terdakwa juga memesan pil tramadol seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box berisi lima lempeng dan setiap lempeng berisi 10 (sepuluh) butir dan hanya tersisa 6 (enam) butir pil tramadol;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual pil hexymer tersebut tanpa resep serta tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No. PP. 01.01.8A.8A1.10.23.015, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si, PFM Ahli Madya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil berwarna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Anwar Nasihin Alias Asong bin Mukin (Alm) dengan Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Pringsewu, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan Bahwa Barang Bukti tersebut: **POSITIF (+) TRIHEXYPHENIDYL** (Termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kapasitas medis berizin sebagai dasar mengedarkan obat-obatan tersebut, sementara diketahui obat-obatan tersebut diperoleh oleh Terdakwa tidak melalui pembelian dengan izin resmi peredaran obat-obatan serta diedarkan kembali

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa izin farmasi, diperjualbelikan tanpa resep dokter dan juga tanpa indikasi medis yang jelas dari para pembelinya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi 280 (dua ratus delapan puluh) butir pil hexymer berwarna putih dan 4 (empat) bundel plastik klip kosong di dalam dompet berwarna coklat dan 4 (empat) buah plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil hexymer berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil hexymer berwarna kuning dan 2 (dua) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil tramadol di dalam dompet berwarna hitam karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak terdapat nilai ekonomis bagi negara sementara dikawatirkan apabila beredar dimasyarakat dapat digunakan kembali sebagai alat kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan sementara diketahui bahwa masih memiliki nilai ekonomis bagi negara, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*), yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini harus disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Nasihin alias Asong bin Mukin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi 280 (dua ratus delapan puluh) butir pil hexymer berwarna putih dan 4 (empat) bundel plastik klip kosong di dalam dompet berwarna coklat;
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil hexymer berwarna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil hexymer berwarna kuning dan 2 (dua) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir pil tramadol di dalam dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggraini, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)